



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 441.5-05/475/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 441.5.05/525/2001 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 3373);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan mengadakan pembinaan kepada Sekolah Sehat TK/BA/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, dibentuk Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bagian Bina Sosial, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 441.5.05/525/2001 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Nopember 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 441.9-05/475/2005

Tanggal : 29 Nopember 2005

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan
4.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Membantu tugas Ketua Umum
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Membantu tugas Ketua Umum
7.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Membantu tugas Ketua Umum
8.	Kepala Sub Dinas TK/SD/SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas Sekretaris I
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Kepala Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Kepala Seksi Kesehatan Institusi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	Kepala Sub Seksi MI pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
16.	Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
17.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 441.9-05/475/2005

Tanggal : 25 November 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS)
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Suyadi, S.Pd.	Kepala Sub Dinas TK/SD/SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2.	Romanus Beny, SKM.	Kepala Seksi Kesehatan Institusi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pokja I (Bidang Pelayanan Kesehatan)
3.	Edi Susijanto	Kepala Sub Bagian KB, Kesehatan dan Masalah Sosial pada bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Siti Murtinah	Staf Seksi Kesehatan Institusi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Dra. Endang Purwanti	Staf Seksi Kesehatan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Sri Mursiti, S.Pd.I	Staf Seksi Mapenda Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Drs. Siswoko	Kepala Seksi Kesehatan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pokja II (Pendidikan Kesehatan)
8.	Drs. Dwi Atmojo Heri, M.Pd.	Staf Seksi Kesehatan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Dra. Wuryani Ningsih, SKM.	Staf Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Drs. Ahmad Meizhar	Staf Seksi Mapenda Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Drs. Sunarno, S.Ag., M.SI.	Kepala Seksi Mapenda Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pokja III (Bidang Lingkungan Sehat)
12.	Sudiman, S.Ag.	Staf Seksi Mapenda Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Drs. Suharno, M.Pd.	Staf Seksi Kesehatan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota

1.	2.	3.	4.
14.	Sumarso, SKM	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	Aris Budi SW, S.Sos.	Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO